



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100.3.3.3/79 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, sehingga perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuaangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Kotamadya Tingkat II Tebing Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Keperluan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Keperluan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi dengan susunan Tim dan Pedoman Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada Kota Tebing Tinggi
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi tingkat Kota Tebing Tinggi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi Provinsi Sumatera Utara;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Tebing Tinggi;

- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Utara; dan
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada Kota Tebing Tinggi.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal *17 Januari* 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,


SYARMADANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100.3.3.3/79 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI

- Ketua : Pj. Wali Kota Tebing Tinggi
- Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
- Wakil Ketua I : Kepala Divisi Ekonomi Moneter Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi
- Sekretaris I : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
- Sekretaris II : Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
- Anggota :
1. Inspektur Kota Tebing Tinggi
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi
7. Kepala Dinas Sosial Tebing Tinggi
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi
10. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
13. Kepala Gudang Perum Bulog GBB Paya Pasir
- Anggota (Pengolah Data Dan Laporan) : 1. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi

2. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako
Tebing Tinggi
3. Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Setdako Tebing Tinggi

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'SYARMADANI', written over the printed name.

SYARMADANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100.3.3.3 / 79 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI

PEDOMAN KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

1. Pelaksanaan Pertemuan/Rapat TPID Kota Tebing Tinggi:

- a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah wajib melaksanakan pertemuan minimal satu kali setiap bulan dipimpin oleh Ketua TPID;
- b. Tim Pengendali Inflasi Daerah melaksanakan pertemuan/rapat pada minggu kedua setiap bulan;
- c. apabila anggota TPID tidak dapat menghadiri pertemuan/rapat maka anggota TPID yang bersangkutan wajib menunjuk pengganti yang berkompeten;
- d. dalam pelaksanaan pertemuan/rapat materi pembahasan adalah laporan perkembangan inflasi, rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Wali Kota Tebing Tinggi dan siaran pers kepada publik;
- e. rekomendasi kebijakan pada setiap pertemuan/rapat TPID wajib ditindaklanjuti oleh SKPD yang berwenang;
- f. pada pertemuan/rapat bulan berikutnya, tindak lanjut rekomendasi akan dilaporkan oleh SKPD berwenang kepada Ketua TPID;
- g. melakukan kunjungan pasar dan sentral produksi dalam rangka menjaga keterjangkauan barang dan jasa; dan
- h. mengikuti rapat koordinasi dan kerjasama antar daerah yang dilaksanakan TPID Provinsi Sumatera Utara.

2. Pelaksanaan pertemuan/rapat Sekretariat TPID Kota Tebing Tinggi:

- a. anggota (Pengolah data dan laporan) bertanggung jawab mempersiapkan undangan, materi, pertemuan, risalah rapat, laporan tahunan, surat rekomendasi kepada Wali Kota Tebing Tinggi pada setiap pelaksanaan pertemuan/rapat koordinasi; dan
- b. anggota (Pengolah data dan laporan) bertanggung jawab menghadiri undangan rapat dari TPID Provinsi Sumatera Utara maupun TPID Kabupaten/Kota lain.

3. Pihak-pihak Narasumber yang dapat diundang oleh TPID Kota Tebing Tinggi antara lain:

- a. Kepolisian Resor Tebing Tinggi;
- b. Badan Pusat Statistik;
- c. Dunia Usaha; dan
- d. dan lain-lain

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,


SYARMADANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100.3.3.3 / 79 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI

HONORARIUM TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

No	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honorarium (Orang/Bulan)
1	Ketua Pelaksana Harian	Rp. 800.000,-
2	Wakil Ketua I	Rp. 750.000,-
3	Wakil Ketua II	Rp. 750.000,-
4	Sekretaris I	Rp. 750.000,-
5	Sekretaris II	Rp. 550.000,-
6	Anggota	Rp. 250.000,-
7	Anggota (Pengolah Data dan Laporan)	Rp. 400.000,-

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



SYARMADANI